



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 800 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA EKSTERNAL PROYEK PERUBAHAN
SAPAAN AKRAB KALESANG KAMPONG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah dengan akronim *branding* "SAPA KAKA" merupakan upaya pencegahan dan deteksi dini melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan, penataan dan pengawasan pasar dan terminal mardika agar lebih tertib, teratur dan nyaman bagi aktifitas masyarakat;
- b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan proyek perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Kerja Eksternal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Eksternal Proyek Perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 375/ K.1/ PDP.07/ 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Eksternal Proyek Perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam pelaksanaan proyek perubahan, yang meliputi :

- a. Bersama Tim Kerja Internal melakukan sosialisasi, koordinasi dan promosi pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah;
- b. Melakukan pertemuan secara berkala baik dalam tim kerja eksternal maupun bersama tim kerja internal;
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan deteksi dini melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dengan mengedepankan pelayanan dan penataan terkait pelaksanaan proyek perubahan Sapaan Akrab Kalesang Kampong Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi, koordinasi dalam rangka pelaksanaan Program Sapaan Akrab Kalesang Penegakan Peraturan Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Oktober 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *b*

Bodewin Melkias Wattimena
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 Nomor 800 Tahun 2022
 Tanggal 26 Oktober 2022
 Tentang Pembentukan Tim Kerja
 Eksternal Proyek Perubahan
 Sapaan Akrab Kalesang Kampong
 Penegakan Peraturan Daerah

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	1. Penjabat Walikota Ambon 2. Ketua DPRD Kota Ambon	Pembina
2	Sekretaris Kota Ambon	Penanggung jawab
3	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon 2. Asisten Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Pengarah
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon	Ketua
5	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ambon	Wakil Ketua
6	1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon 2. Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	Sekretaris
7	Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Polresta P. Ambon & P. P. Lease	Anggota
9	Komandan Kodim 1504 Ambon	Anggota
10	Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Inspektorat Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota
16	Camat Sirimau	Anggota
17	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
18	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
19	Kepala Seksi Operasi Dan Pengendalian	Anggota
20	Kepala Seksi Kerjasama	Anggota
21	Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan Dan Penyuluhan	Anggota
22	Kepala Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan	Anggota
23	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota
24	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	Anggota

f.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25	Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
26	Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Teknis Perhubungan	Anggota
27	Kepala UPTD Pasar Mardika	Anggota
28	Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika	Anggota
29	Ketua Ikatan Pedagang Pasar Mardika	Anggota
30	Ketua Asosiasi Supir Angkot Kota Ambon	Anggota

PENJABAT WALIKOTA AMBON, 
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.